

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang kompleks di masyarakat Indonesia, serta tingginya kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, peran lembaga wakaf menjadi semakin penting dan strategis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 tercatat sebesar 25,22 juta jiwa. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,68 juta orang dibandingkan Maret 2023 dan berkurang 1,14 juta orang jika dibandingkan dengan September 2022. Meski demikian, angka kemiskinan ini masih menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya yang meluas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹ Salah satu solusi strategis yang dapat diterapkan untuk mengatasi persoalan kemiskinan adalah dengan mengoptimalkan potensi kelembagaan yang bersumber dari ajaran Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya-upaya strategis dalam mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat. Sebagai potensi yang memiliki pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, zakat, infak, sedekah dan wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan bukti nyata di tengah problematika kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi.²

¹ 'Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 Turun Menjadi 9,03 Persen.' <bps.go.id>., diakses pada 16 November 2024

² Kemenag RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Perkembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), hal. 73

Berdasarkan data terkini yang dilaporkan melalui Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), jumlah tanah wakaf di Indonesia tercatat tersebar di 440.512 lokasi dengan total luas mencapai 57.263,69 Ha. Dari jumlah tersebut, sekitar 252.937 lokasi telah bersertifikat, sementara 187.575 lokasi lainnya masih belum bersertifikat. Dari segi peruntukannya, tanah wakaf di Indonesia sebagian besar dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, yaitu sebanyak 43,51% dari total lokasi wakaf. Disusul oleh musholla sebesar 27,90%, sekolah sebesar 10,77%, makam sebesar 4,35%, pesantren sebesar 4,10%, dan berbagai keperluan sosial lainnya sebanyak 9,37%.³

Dari data tersebut menunjukkan bahwa peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah yang lazim seperti masjid, musholla, madrasah, pondok pesantren dan makam, hal ini disebabkan oleh keterbatasan umat Islam dalam memahami wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nadzir wakaf.⁴ Salah satu aspek terpenting dari wakaf adalah yang berkaitan dengan *kenadziran* karena berkenaan dengan mengurus persoalan-persoalan perwakafan seperti memelihara, memproduksi, dan menyalurkan hasil pengelolaan wakaf kepada pihak-pihak tertentu, hal ini merupakan dasar utama pengelolaan dan pengembangan wakaf. Semua itu tentunya dengan memperhatikan kuantitas harta benda wakaf, jenisnya, pola investasinya, penyalurannya, serta pengawasannya sesuai dengan karakteristik lembaga-lembaga

³ 'Laman Resmi SIWAK Kemenag' <<https://siwak.kemenag.go.id>>., diakses pada 17 November 2024

⁴ Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004), hal. 86

wakaf yang menuntut adanya investasi untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai.

Dari perspektif ini wakaf termasuk dalam kelembagaan bisnis yang *profit oriented*, yaitu konsep pengelolaan wakaf yang berfokus pada optimalisasi aset wakaf untuk menghasilkan keuntungan finansial, dengan tujuan mendukung keberlanjutan program-program sosial dan kemaslahatan umat. Selanjutnya terkait pula dengan keuntungan hasil pengelolaan harta benda wakaf tersebut tanpa timbal balik kepada mauquf ‘alaih. Biasanya hal ini berkaitan dengan layanan sosial, pengelolaan seperti ini termasuk ke dalam kategori layanan sosial yang tidak *profit oriented*.⁵

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tujuan dari wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁶ Oleh karena itu wakaf berperan penting dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, yang mendukung terciptanya kesejahteraan bersama, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Melalui wakaf, masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dapat terbantu dalam meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, umat Islam lainnya juga dapat memanfaatkan aset wakaf sebagai fasilitas umum yang memberikan manfaat bagi banyak pihak.

⁵ Badan Wakaf Indonesia, *Manajemen Wakaf Di Era Modern* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2013), hal. 31

⁶ ‘Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’.

Dalam upaya pelaksanaan praktik pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sesuai dengan tuntunan syariah, biasanya yang menjadi hambatan utama adalah hal manajemen wakaf, yang apabila tidak diperhatikan dengan baik akan berimbas pada penyalahgunaan dan penyelewengan dalam perwakafan, hal ini yang menjadi salah satu hambatan yang perlu diperhatikan ekstra semua pihak terutama masyarakat Islam.⁷

Pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu bentuk manajemen, yakni suatu proses yang terdiri dari *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *leading* (kepemimpinan), dan *controlling* (pengawasan) yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melibatkan pengetahuan bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi utama manajemen.⁸ Untuk menjelaskan bagaimana fungsi manajemen itu, dapat dilihat pengertian manajemen menurut Robert L. Trewatha dan M. Gene Newport, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan aktivitas organisasi agar koordinasi sumber daya manusia dengan sumber daya materiil berjalan secara efektif dalam rangka mencapai tujuan. Leslie W. Rue dan Liod L. Byars juga merumuskan fungsi manajemen dengan *planning*, *organizing*, *leading*, dan *controlling*. Sementara itu, Ahmad al-Shahab juga menegaskan bahwa unsur utama manajemen mencakup perencanaan (*al-takhthith*), pengorganisasian (*al-tanzhim*), kepemimpinan (*al-qiyadah*), dan pengawasan (*al-riqabah*), yang semuanya berperan penting dalam pengelolaan wakaf secara sistematis dan terarah.⁹

⁷ Achmad Djunidi and Thobieb Al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), hal. 30

⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 72

⁹ *Ibid.*, hal. 74

Dari beberapa pandangan di atas, fungsi dari manajemen ada 4 (empat), yaitu:

1. Perencanaan (*Planning/al-Takhthith*)

Perencanaan dalam perwakafan mencakup tiga aspek mendasar. Pertama, dari sisi proses, perencanaan berfungsi untuk menetapkan tujuan pengelolaan wakaf serta menentukan cara mencapainya, termasuk sumber daya yang dibutuhkan dan standar keberhasilan. Kedua, dari sisi fungsi manajemen, perencanaan memberikan wewenang kepada nadzir dalam merancang kegiatan organisasi. Ketiga, dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah strategis nadzir, termasuk apa yang akan dilakukan, bagaimana, kapan, dan siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.¹⁰

2. Pengorganisasian (*Organizing/al-Tanzhim*)

Pengorganisasian dalam perwakafan merupakan proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang, serta sumber daya agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks wakaf, nadzir bertanggung jawab dalam menyusun struktur organisasi, mengalokasikan sumber daya, serta membagi tugas sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengorganisasian ini juga mencakup perekrutan, seleksi, pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa setiap nadzir ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawabnya. Dengan adanya pengorganisasian yang baik, pengelolaan wakaf

¹⁰ *Ibid.*, hal. 75

dapat berjalan secara sistematis dan terkoordinasi demi mencapai tujuan yang telah direncanakan.¹¹

3. Kepemimpinan (*Leading/al-Qiyadah*)

Kepemimpinan dalam pengelolaan wakaf berperan dalam mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi nadzir agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan wakaf. Proses kepemimpinan mencakup pembimbingan, pemberian motivasi, serta penjelasan tugas dan kebijakan yang harus dijalankan. Kepemimpinan yang baik akan memastikan program wakaf produktif dapat berjalan sesuai rencana dan mendorong seluruh anggota organisasi untuk bertanggung jawab dengan penuh kesadaran serta produktivitas tinggi. Ketua nadzir, sebagai pemimpin, harus memiliki kemampuan intelektual, analisis yang tajam, percaya diri, jiwa besar, serta visi yang kuat agar dapat membawa organisasi wakaf menuju keberhasilan yang optimal.¹²

4. Pengawasan (*Controlling/al-Riqabah*)

Pengawasan dalam pengelolaan wakaf bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Fungsi ini berperan dalam mengevaluasi pencapaian tujuan, mengidentifikasi kesalahan atau penyimpangan, serta mengambil langkah korektif yang diperlukan. Dalam konteks manajemen wakaf, pengawasan yang baik akan mencegah

¹¹ *Ibid.*, hal. 77

¹² *Ibid.*, hal. 80

mismanagement dan penyalahgunaan harta wakaf. Nadzir bertanggung jawab untuk menilai kinerja pengelolaan wakaf berdasarkan prinsip ekonomi syariah serta mencari solusi atas berbagai tantangan yang muncul dalam pencapaian tujuan wakaf.¹³

Salah satu contoh pengelolaan wakaf yang manfaatnya masih dirasakan hingga saat ini yaitu wakaf yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Pada masa Rasulullah, kaum muslimin mengalami kesulitan mendapatkan air bersih karena sumur yang tersedia dimiliki oleh seorang Yahudi dan hanya bisa digunakan dengan membeli air yang harganya mahal. Mengetahui hal ini, Rasulullah bersabda bahwa siapa pun yang membeli sumur tersebut dan mewakafkannya untuk umat akan mendapat ganjaran surga. Utsman bin Affan pun membeli sumur itu dengan harga yang tinggi dan mewakafkannya untuk masyarakat secara gratis. Setelah diwakafkan, sumur ini menjadi sumber air utama bagi penduduk Madinah dan jamaah haji tanpa biaya, yang kemudian berkembang menjadi lahan pertanian produktif. Seiring waktu, wakaf ini berkembang menjadi kebun luas yang terus dirawat, termasuk di masa Daulah Usmaniyah hingga Kerajaan Arab Saudi. Kini, kebun tersebut memiliki sekitar 1.550 pohon kurma yang hasilnya dikelola oleh Kementerian Pertanian Saudi. Keuntungan dari panen dibagi dua: setengah untuk anak yatim dan fakir miskin, setengahnya lagi disimpan dalam rekening atas nama Usman bin Affan, yang dikelola oleh Kementerian Wakaf. Dari dana inilah kemudian dibeli tanah di kawasan Markaziyah, dekat Masjid Nabawi, tempat Hotel Utsman bin Affan kini berdiri. Sama seperti perkebunan kurma, keuntungan hotel

¹³ *Ibid.*, hal. 84

setelah dibagi dengan pengelola disalurkan kepada kaum miskin dan kembali masuk ke rekening Usman. Wakaf Utsman bin Affan menjadi bukti nyata bagaimana wakaf produktif dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan, menjadikannya salah satu wakaf tertua di dunia yang masih berfungsi hingga kini.¹⁴

Peranan wakaf dapat menjadi salah satu penunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat Islam. Dalam Islam, wakaf memiliki kedudukan yang sangat mulia sebagai amal jariyah yang mana pahalanya tidak akan pernah ada habisnya walaupun yang sang wakif telah meninggal dunia. Jika harta wakaf dikelola secara produktif hasilnya dapat bermanfaat dan dapat membantu permasalahan-permasalahan yang ada, seperti kemiskinan. Oleh karena itu, upaya pengembangan wakaf ke arah produktif harus dilakukan dengan pola yang integratif dan terencana dengan baik, sehingga wakaf dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kepentingan sosial. Dengan demikian, wakaf yang dikelola secara produktif nantinya akan menjadi salah satu pilar yang perlu diperhitungkan dalam mengatasi keterpurukan ekonomi masyarakat dan jalan alternatif dalam pengentasan kemiskinan.¹⁵

Untuk memastikan pengelolaan harta wakaf dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas, seorang nadzir perlu bersikap profesional dalam mengoptimalkan potensi wakaf. Hal ini mencakup penerapan manajemen yang terarah dengan fokus pada kepentingan kaum dhuafa seperti fakir miskin, meningkatkan minat masyarakat untuk mewakafkan sebagian hartanya, serta

¹⁴ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hal. 16

¹⁵ Rozalinda, *Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 7

menjaga transparansi dalam sistem keuangan. Selain itu hal yang penting diperhatikan adalah bahwa pengelolaan wakaf secara profesional dan bertanggungjawab oleh nadzir baik berbentuk perorangan maupun badan hukum akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berwakaf.

Dalam konteks pengelolaan wakaf, nadzir memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan wakaf. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nadzir di Indonesia diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu nadzir perorangan, nadzir organisasi, dan nadzir badan hukum. Nadzir perorangan yaitu individu yang ditunjuk atau disetujui untuk mengelola harta benda wakaf. Selanjutnya nadzir organisasi adalah kelompok atau lembaga berbentuk organisasi yang diberi wewenang untuk mengelola wakaf. Sedangkan nadzir badan hukum, yaitu lembaga berbadan hukum yang memiliki tugas mengelola harta benda wakaf.¹⁶

Salah satu nadzir berbadan hukum yang ada di Indonesia adalah Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama (BHPNU). BHPNU merupakan badan hukum yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan berperan dalam mengelola aset wakaf. Sebagai subjek hukum, BHPNU memiliki hak serta kewajiban dalam kepemilikan, pengelolaan, dan pengembangan aset yang berada di bawah naungan NU agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dalam struktur kepengurusannya, NU memiliki sistem organisasi yang berjenjang, dimulai dari

¹⁶ ‘Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’.

tingkat pusat hingga ke daerah. Adapun struktur kepengurusan BHPNU dari terpusat hingga ke daerah diantaranya yaitu:

1. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) adalah struktur kepengurusan tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU), yang berkedudukan di Jakarta.
2. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) adalah struktur kepengurusan NU di tingkat provinsi yang bertugas mengoordinasikan dan membina Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di tingkat kabupaten/kota dalam wilayahnya.
3. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) adalah struktur kepengurusan NU di tingkat kabupaten/kota yang bertugas mengoordinasikan serta membina Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) di tingkat kecamatan.
4. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) adalah struktur kepengurusan NU di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab atas pembinaan dan koordinasi ranting Nahdlatul Ulama di tingkat desa/kelurahan.

Keempat jenjang kepengurusan tersebut bekerja secara terstruktur dan berkolaborasi dalam mengelola tanah wakaf agar dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan pengelolaan harta wakaf, seorang nadzir berhak menerima upah atau imbalan. Imbalan tersebut diambil dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen), sebagaimana diatur dalam undang-undang wakaf.¹⁷ Selain itu hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wakaf yaitu seorang nadzir wajib mengelola wakaf sesuai dengan ketentuan yang telah

¹⁷ 'Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf'.

ditetapkan oleh wakif dalam ikrar wakaf. Dengan demikian, nadzir tidak diperkenankan menyimpang dari tujuan awal wakaf dan harus memastikan bahwa penggunaannya tetap sejalan dengan prinsip syariah serta peraturan yang berlaku.

Salah satu praktik pengelolaan wakaf oleh nadzir badan hukum terdapat di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Dalam pengelolaannya nadzir badan hukum akan menunjuk seseorang sebagai pengelola wakaf untuk mengelola aset wakaf yang ada. Para pengelola yang ditunjuk tersebut bertugas untuk mengelola aset wakaf sehingga dapat produktif dan memberikan hasil nyata untuk peruntukannya. Di Desa Pagersari, terdapat dua jenis wakaf produktif, pertama, wakaf produktif berupa kolam ikan, yang dikelola secara intensif untuk menghasilkan pendapatan dari hasil budidaya ikan. Kedua, wakaf produktif berupa lahan pertanian yang digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman yang memberikan hasil ekonomi. Kedua jenis wakaf ini menjadi contoh nyata bagaimana aset wakaf dapat dikelola secara produktif dan memberikan manfaat berkelanjutan.

Pada tahun 1979, seorang dermawan bernama Hamit mewakafkan sebidang tanah seluas 700 m² di Desa Pagersari dengan tujuan untuk dimanfaatkan secara produktif. Awalnya, lahan ini dikelola sebagai lahan pertanian biasa, namun karena dinilai kurang optimal hasilnya, pengelola kemudian melakukan inovasi dengan mengubahnya menjadi kolam ikan. Kolam ini dikelola dengan baik dan hasil kemanfaatannya dialokasikan untuk mendukung operasional dan pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Roudlotut Tholibin. Hasil wakaf produktif ini digunakan untuk perbaikan sarana prasarana sekolah, dan peningkatan kualitas pembelajaran.

Selanjutnya, pada tahun 2022, wakaf produktif ini semakin diperkuat dengan kontribusi H. Supardi yang mewakafkan lahan pertanian seluas 630 m². Lahan ini dikhususkan untuk budidaya tanaman dan sayuran yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan pengelolaan yang terpadu antara kolam ikan dan pertanian oleh nazhir yang profesional, kedua aset wakaf ini saling melengkapi dan memberikan dampak yang lebih besar bagi kemajuan Madrasah Ibtidaiyah Roudlotut Tholibin Desa Pagersari. Adapun susunan nadzir wakaf produktif Madrasah Ibtidaiyah Roudlotut Tholibin Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung adalah:

Kepala Madrasah	: Yudi Purnomo, S.Pd, M.Pd
Ketua	: Nur Huda
Nara Sumber	: Muyono, S.Pd. M.Pd
Sekretaris	: Fatikhatus Shofia
Bendahara	: Muthmainnah, M.Pd.I
Bidang Penggalan Sumber Daya	: A. Mudhofir, S.Pd
Bidang Pengelolaan Sumber Daya	: Istutin Nasiqah, S.Pd, M.Pd.I
Bidang Pengendalian Sumber Daya	: Madhiyah, S.Pd.I
Bidang Kerjasama Sistem Informasi	: A. Ariful
Bidang Sarana dan Prasarana	: Qotib
Bidang Usaha	: Daimatus Sa`adah, S.Pd.I

Awalnya, aset wakaf produktif berupa kolam ikan di Desa Pagersari dimanfaatkan untuk pertanian, namun hasilnya dinilai kurang optimal. Setelah melalui analisis dan pertimbangan, pengelola wakaf mengalihkan pemanfaatannya

menjadi kolam ikan guna meningkatkan produktivitas dan manfaatnya. Perubahan ini dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas aset wakaf serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan umat. Pengelolaan kolam tersebut dilakukan dengan melibatkan pihak ke tiga, yaitu dengan perjanjian sewa-menyewa di mana pengelola wakaf menyewakan kolamnya kepada penyewa. Penyewa memanfaatkan kolam tersebut untuk kegiatan budidaya ikan dengan memberikan imbalan yang telah disepakati bersama. Dalam satu tahun, nilai *ujrah* yang ditetapkan adalah sebesar Rp1.000.000 yang merupakan kesepakatan antara pengelola wakaf dan penyewa.

Selain kolam ikan, terdapat pula aset wakaf produktif berupa lahan pertanian yang dikelola untuk menanam komoditas seperti cabai dan jagung. Pengelolaan ini dilakukan untuk memaksimalkan hasil dari lahan wakaf dengan memilih tanaman yang sesuai dengan karakteristik tanah dan lingkungan setempat. Pada budidaya cabai, dalam satu periode tanam dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp10.500.000. Di sisi lain, ketika lahan digunakan untuk menanam jagung, dapat menghasilkan 1 ton jagung, dengan asumsi harga jual jagung berada di Rp6.000 per kilogram, maka pendapatan yang dihasilkan dari budidaya jagung selama satu musim tanam dapat mencapai Rp6.000.000. Pengelolaan lahan pertanian tersebut diolah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Sebanyak dua per tiga hasil panen menjadi hak pengelola sebagai imbalan atas kerja mereka, sementara satu per tiga hasil panen diserahkan untuk kemaslahatan madrasah. Dalam satu kali panen madrasah mendapat bagian sebesar Rp3.500.000 dari hasil panen cabai dan Rp2.000.000 dari hasil panen jagung.

Dalam pemanfaatan dana wakaf produktif di Desa Pagersari diperlukan adanya manajemen wakaf yang baik agar pengelolaannya dapat berjalan secara optimal. Manajemen ini mencakup beberapa proses utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Proses perencanaan dimulai dengan menentukan tujuan dan target dalam pengelolaan wakaf produktif, menentukan rencana kerja yang jelas dan relevan, serta menentukan kebutuhan utama. Pengorganisasian berfokus pada pembagian tugas dan tanggung jawab di antara pengelola wakaf, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan wakaf produktif. Kepemimpinan dalam manajemen wakaf mencakup upaya memberikan arahan dan juga motivasi kepada pengelola dalam menjalankan serta mengembangkan wakaf produktif. Sementara itu, pengawasan dilakukan melalui proses monitoring sebagai bentuk kontrol terhadap kinerja pengelola wakaf, serta evaluasi untuk menilai pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Hasil dari pengelolaan wakaf produktif yang ada di Desa Pagersari tersebut dialokasikan untuk mendukung pengembangan di bidang pendidikan yaitu bagi Madrasah Ibtidaiyah Roudlotut Tholibin. Pendapatan yang dihasilkan digunakan untuk berbagai kebutuhan madrasah, seperti perbaikan fasilitas, peningkatan kualitas pembelajaran, pemberian tunjangan guru dan mendukung kegiatan pendidikan lainnya. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, wakaf produktif ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berperan dalam memperkuat sektor pendidikan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik hendak membahas lebih lanjut bagaimana strategi pengelolaan tanah wakaf sebagai upaya peningkatan kualitas berwakaf serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Pagersari dengan judul **“Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Pendidikan pada Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penulis merumuskan fokus masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengelolaan wakaf produktif di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan?
2. Bagaimana dampak dari pengelolaan wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat di bidang Pendidikan pada Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis strategi pengelolaan wakaf produktif di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan.

2. Untuk menganalisis dampak dari pengelolaan wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan pada Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan temuan secara teori bahwa pengelolaan wakaf secara produktif mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, termasuk di sektor pendidikan. Pengelolaan wakaf di Desa Pagersari pada dasarnya telah menerapkan prinsip manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Hal ini telah menghasilkan manfaat nyata, terutama melalui pengelolaan wakaf produktif yang ditujukan untuk mendukung kemaslahatan Madrasah Ibtidaiyah Roudlotut Tholibin. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kelemahan, khususnya dalam pengelolaan wakaf kolam ikan. Sistem yang digunakan saat ini adalah penyewaan kepada pihak ketiga, yang dinilai kurang optimal karena hanya menghasilkan pendapatan sewa tahunan tanpa upaya pengembangan lebih lanjut. Kondisi ini mengakibatkan potensi wakaf tidak terkelola secara optimal dan menghambat pengembangan inovasi dalam pengelolaannya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini tentunya sangat bermanfaat bagi peneliti dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan.

Dengan diselesaikannya penelitian ini, peneliti dapat memenuhi tugas akhir dan dapat menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan ekonomi melalui wakaf. Sehingga kedepannya dapat menjadi koreksi serta informasi secara teroritis mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf sesuai syariat Islam, sehingga dapat menentukan kebijakan baru bagi pengelola wakaf di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dapat wawasan dan informasi bagi semua pihak khususnya mengenai pengelolaan wakaf produktif yang ada di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Strategi dapat diartikan sebagai proses dari seseorang untuk membuat rencana yang mempunyai guna untuk membantu memfokuskan diri serta membantu mencapai hasil yang telah diharapkan.¹⁸
- b. Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan

¹⁸ Etika Sabariah, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), hal. 94

mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁹ Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.²⁰

- c. Wakaf Produktif yaitu harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu harta wakaf produktif dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.²¹
- d. Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan Makmur (terlepas dari segala macam gangguan).²² Kesejahteraan

¹⁹ 'Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan' <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>>., diakses pada 14 November 2024

²⁰ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen, Dasar, Pengertian, Dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 1

²¹ Ahmad Syakir, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat* (Surabaya: Loka Media, 2018), hal. 92

²² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 5 Februari 2025

merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga ataupun masyarakat.²³

2. Definisi Operasional

Penelitian ini secara operasional membahas strategi pengelolaan aset wakaf produktif yang dilakukan di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana aset wakaf tersebut dikelola secara strategis untuk mendukung keberlanjutan operasional madrasah. Aset wakaf produktif yang dimaksud mencakup lahan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan guna mendukung kegiatan pendidikan, khususnya di bidang operasional madrasah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan skripsi ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai gambaran skripsi secara umum yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan

²³ Kadar Nurjaman, *Manajemen Personalia* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 214

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mengkaji teori atau konsep yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian. Bab ini terdiri dari 5 sub bab, yaitu konsep wakaf, wakaf produktif, pengelolaan wakaf produktif, kesejahteraan dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metodologi penelitian yang diterapkan untuk menganalisis permasalahan dan mencapai tujuan penelitian. Bab ini terdiri dari 8 sub bab, yaitu rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini mengkaji mengenai paparan data serta temuan penelitian. Bab ini terdiri dari 3 sub bab, yaitu gambaran umum lokasi penelitian, paparan data dan temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini mengkaji secara mendalam mengenai paparan data hasil penelitian yang diolah melalui analisis sistematis, kemudian dikontekstualisasikan dengan teori-teori terkait. Bab ini terdiri dari 2 sub bab, yaitu pembahasan tentang strategi pengelolaan

wakaf produktif di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang Pendidikan dan pembahasan tentang dampak dari pengelolaan wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan pada Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

BAB VI PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.